


Universitas Ahmad Dahlan 80

5_Chapter_book_Merangkai_kesetaraan-2024_compressed.p...

 CEK TURNITIN 1

 INSTRUCTOR-CEK JURNAL 4

 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3154165667

Submission Date

Feb 13, 2025, 1:05 PM GMT+7

Download Date

Feb 13, 2025, 1:16 PM GMT+7

File Name

5_Chapter_book_Merangkai_kesetaraan-2024_compressed.pdf

File Size

637.3 KB

27 Pages

4,256 Words

29,541 Characters

12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 91 words)

Exclusions

- ▶ 11 Excluded Sources

Top Sources

- 12%  Internet sources
- 3%  Publications
- 3%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags




0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 12%  Internet sources
- 3%  Publications
- 3%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
repository.unika.ac.id		3%
2	Internet	
eprints.iain-surakarta.ac.id		3%
3	Internet	
www.rifka-annisa.or.id		3%
4	Internet	
perpuswu.web.id		2%



MERANGKAI KESETARAAN MEWUJUDKAN KAMPUS MERDEKA DARI KEKERASAN SEKSUAL

ISMI DWI ASTUTI NURHAENI, LULUK FAUZIAH,
MASHUDI, ANAFIL WINDRIYA, YEYEN SUBANDI, DKK.

MERANGKAI KESETARAAN MEWUJUDKAN KAMPUS MERDEKA DARI KEKERASAN SEKSUAL

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Luluk Fauziah, Mashudi, Anafil Windriya,
Yeyen Subandi, Dini Zaradika Maharani, Putra Pratama Saputra,
Aimie Sulaiman, Eryka Amelia Putri, Anisa Fitri S. S., Angela Fidelia,
Fikri Triandhika, Shafira Nadya Nathasya, Radya Putra Pratama,
Rizky Eka Prasetya, Peby Wahyu Purnawan, Novianti Sari Dewi,
Rena Eva Nurisma, Audrey Fellycianio, Siti Munfarida,
Alief Sutantohadi, Antik Bintari, Imam Soleh, Marina Ulfah,
Marty Mawarpury, Samia Sakinah Mahdi, Mutia Husna Avezahra,
Koentjoro, Fida Fidyah, Theresia Puspitawati, Heni Trisnowati,
Wiwi Widiastuti, Muksin, Rizki Amalia Nurfitriani, Orin Gusta Andini,
Haris Retno Susmiyati, Genaro Samuel Banjarnahor,
Pradnya Wicaksana, Wahyuning Mei Savira, Hudriyah Mundzir,
Ahmad Fauzi, Ellyn Eka Wahyu, Muhammad Kholisul Imam,
Diah Ayu Ekapangestutu, Wuri Ayu Prameswari,
Elsa Amalia Kartika Putri, Virgia Sabatrifena Telaubanua, Yusra Linda,
Rahma Destania Mursalim, Siti Nur Faiza, Zahra Annisa Wahono,
Alifia Shofa' Nabilah, Widiastuti, Veronika Andrews, Intan Sani Putri,
Rina Herlina Haryanti

Editor:

Izza Mafruhah
Bevaola Kusumasari
Intan Suraya Ellyas



1

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MERANGKAI KESETARAAN

MEWUJUDKAN KAMPUS MERDEKA

DARI KEKERASAN SEKSUAL

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Luluk Fauziah, Mashudi, Anafil Windriya,
Yeyen Subandi, Dini Zaradika Maharani, Putra Pratama Saputra,
Aimie Sulaiman, Eryka Amelia Putri, Anisa Fitri S. S., Angela Fidelia,
Fikri Triandhika, Shafira Nadya Nathasya, Radya Putra Pratama,
Rizky Eka Prasetya, Peby Wahyu Purnawan, Novianti Sari Dewi,
Rena Eva Nurisma, Audrey Fellyciano, Siti Munfarida,
Alief Sutantohadi, Antik Bintari, Imam Soleh, Marina Ulfah,
Marty Mawarpury, Samia Sakinah Mahdi, Mutia Husna Avezahra,
Koentjoro, Fida Fidyah, Theresia Puspitawati, Heni Trisnowati,
Wiwi Widiastuti, Muksin, Rizki Amalia Nurfitriani, Orin Gusta Andini,
Haris Retno Susmiyati, Genaro Samuel Banjarnahor,
Pradnya Wicaksana, Wahyuning Mei Savira, Hudriyah Mundzir,
Ahmad Fauzi, Ellyn Eka Wahyu, Muhammad Kholisul Imam,
Diah Ayu Ekapangestutu, Wuri Ayu Prameswari,
Elsa Amalia Kartika Putri, Virgia Sabatrifena Telaubanua, Yusra Linda,
Rahma Destania Mursalim, Siti Nur Faiza, Zahra Annisa Wahono,
Alifia Shofa' Nabilah, Widiastuti, Veronika Andrews, Intan Sani Putri,
Rina Herlina Haryanti

Editor:

Izza Mafruhah
Bevaola Kusumasari
Intan Suraya Ellyas



**MERANGKAI KESETARAAN
MEWUJUDKAN KAMPUS MERDEKA DARI KEKERASAN SEKSUAL**

Penulis:

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Luluk Fauziah, Mashudi, Anafil Windriya, Yeyen Subandi,
Dini Zaradika Maharani, Putra Pratama Saputra, Aimie Sulaiman, dkk.

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

ISBN: 978-623-183-799-8

E-ISBN: 978-623-183-800-1

Editor:

Izza Mafruhah

Bevaola Kusumasari

Intan Suraya Ellyas

Pracetak:

Santi Noor Pratiwi

Siti Fadilah Imawati

Amalia Daryati

Reviewer:

Warto

Izza Mafruhah

Bevaola Kusumasari

Deny Tri Ardianto

Ign. Agung Satyawati

Tri Wuryaningsih

Tiyas Nur Haryani

xii + 426 hlm.: 15.5 x 23 cm

Cetakan pertama, Maret 2024

Penerbit

Jejak Pustaka

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021

Wirokerten RT.002 Desa Wirokerten

Banguntapan Bantul Yogyakarta

jejakpustaka@gmail.com

081320748380

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah buku dengan judul *Merangkai Kesetaraan Mewujudkan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual* berhasil diterbitkan. Buku ini diterbitkan dalam rangka Dies Natalis UNS ke-47 yang mempunyai tema utama Akselerasi Sumber Daya Kreatif dan Inovatif dalam menghadapi krisis global melalui kebersamaan menuju Indonesia Emas. Pencapaian Indonesia Emas mensyaratkan sumber daya manusia yang bermartabat, dan penuh percaya diri yang dibangun melalui Pendidikan Tinggi.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memerlukan kondisi kampus yang selain memiliki fasilitas lengkap, sumber daya manusia yang berkualitas dengan rasio yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, juga perlu ada mekanisme pengelolaan yang baik dan kondisi aman serta nyaman. Kondisi aman dan nyaman ini diperlukan terutama dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar. Terciptanya kondisi aman dan nyaman mengandung pengertian *civitas academica* merasa terlindungi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler, di mana salah satunya adalah jaminan rasa aman dan tidak mengalami kekerasan seksual. Buku ini menjadi salah satu sumbangan terhadap komitmen UNS dalam penciptaan kenyamanan dan keamanan dalam kegiatan belajar mengajar.

Salah satu perwujudan dari jaminan rasa aman adalah adanya peraturan khusus di kampus, yaitu Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS). Peraturan tersebut mempunyai tujuan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan

dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus, dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi dan masyarakat kampus. Salah satu mandat dari ditetapkannya peraturan tentang PPKS di PT adalah pembentukan Satgas PPKS yang menjaga gawang berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

Buku ini terdiri atas kumpulan tulisan dari beberapa penulis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tulisan tersebut diklasifikasikan ke dalam lima bagian, meliputi Pengarusutamaan Gender; Kekerasan Gender Berbasis Online, Kekerasan Seksual dalam Lingkup Kampus; Strategi Penanganan Kekerasan Seksual, serta Tantangan Melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Buku ini merupakan seri pertama dari buku yang diinisiasi oleh Satgas PPKS UNS untuk mendukung terwujudnya kampus merdeka yang aman dan nyaman terbebas dari kekerasan seksual.

Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap para penulis, para *reviewer*, serta editor yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam upaya sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kami berharap buku ini membawa kemanfaatan bagi semua.

Terima kasih.

Surakarta, 8 Januari 2024

Rektor UNS

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

NIP. 19611108 198702 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PROLOG	1
Ragam Isu Kekerasan Seksual dalam Wacana Ketimpangan Relasi Kuasa dan Gender	
Ismi Dwi Astuti Nurhaeni.....	1
PENGARUSUTAMAAN GENDER.....	7
Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Mencermati Permasalahan Kesenjangan Gender	
Luluk Fauziah, Mashudi, dan Anafil Windriya.....	8
Kekerasan Seksual dan Pengarusutamaan Gender dalam Lingkungan Perguruan Tinggi	
Yeyen Subandi	24
Representasi <i>Subaltern</i> (Jaminan Perempuan terhadap Aksesibilitas dan Kontrol untuk Pengambilan Keputusan) dalam Film <i>Mulan</i> Karya Niki Caro	
Dini Zaradika Maharani, Putra Pratama Saputra, Aimie Sulaiman.....	39

KEKERASAN GENDER BERBASIS <i>ONLINE</i>.....	65
 Respons Masyarakat terkait Maraknya Kasus Kekerasan Gender Berbasis <i>Online (KGBO)</i> terhadap Laki-Laki	
Eryka Amelia Putri, Anisa Fitri S. S., Angela Fidelia.....	66
 Kekerasan Gender Berbasis Online dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia	
Fikri Triandhika, Shafira Nadya Nathasya.....	80
 Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> sebagai Fenomena Gunung Es	
Radya Putra Pratama.....	105
 Kekerasan Gender Berbasis Daring: Dampak terhadap Kesehatan Fisik, Mental, dan Sosial Korban di Indonesia	
Rizky Eka Prasetya, Peby Wahyu Purnawan, Novianti Sari Dewi, Rena Eva Nurisma, Audrey Fellyciano	128
 Keseriusan Hubungan dalam Media Kencan Tinder dengan <i>Online Self Disclosure</i> sebagai Gerbang Menuju Kejahatan Sosial Berbasis <i>Online</i>	
Siti Munfarida	154
KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP KAMPUS.....	167
 Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai Garda Terdepan Wujudkan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual	
Alief Sutantohadi	168

Kolaborasi Aktor dalam Mencegah dan Merespons Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	
Antik Bintari, Iman Soleh	182
Strategi Program Prevensi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Islam	
Marina Ulfah.....	201
<i>Adverse Childhood Experiences</i> dan Kekerasan Interpersonal di Kampus	
Marty Mawarpury, Samia Sakinah Mahdi.....	228
Perspektif Keadilan bagi Pendamping Pelaku Kasus Perkosaan	
Mutia Husna Avezahra, Koentjoro	247
Kekerasan dalam Pacaran (<i>Dating Violence</i>): Studi Kasus pada Korban Kekerasan dalam Pacaran di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta	
Fida Fidyah, Theresia Puspitawati, Heni Trisnowati.....	264
Relasi Kuasa dan Dampak Tindakan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus	
Wiwi Widiastuti	279
STRATEGI PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.....	291
Strategi Penanganan Kekerasan Seksual.....	292
Muksin, Rizki Amalia Nurfitriani.....	292
Kepentingan Korban dan Kepentingan Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Sebuah Pilihan?	
Orin Gusta Andini, Haris Retno Susmiyati, Genaro Samuel Banjarnahor	312

Akun Media Sosial Kampus Cantik dan Kekerasan Kultural: Apa yang Bisa Dilakukan Kampus?

Pradnya Wicaksana dan Wahyuning Mei Savira.....327

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Hudriyah Mundzir, Ahmad Fauzi, Ellyn Eka Wahyu, Muhammad Kholisul Imam, Diah Ayu Ekapangestutu, Wuri Ayu Prameswari, Elsa Amalia Kartika Putri, Virgia Sabatrifena Telaubanua, Yusra Linda, Rahma Destania Mursalim, Siti Nur Faiza, Zahra Annisa Wahono, Alifia Shofa' Nabilah349

TANTANGAN MELAKSANAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL..... 366

Tantangan Perguruan Tinggi Melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Budaya Patriarki

Widiastuti.....367

Kekerasan Seksual dalam Lingkup Kampus: Perbandingan di Indonesia VS Amerika Serikat

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Veronika Andrews, Intan Sani Putri382

EPILOG	415
Menyoal Kekerasan Seksual: Dari Ruang Kelas, <i>Femisida</i> hingga Dialektika Negara dan Kebijakan Non Penal	
Rina Herlina Haryanti.....	415
GLOSARIUM.....	420
INDEKS.....	422

Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*): Studi Kasus pada Korban Kekerasan dalam Pacaran di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta

Fida Fidyah, Theresia Puspitawati, Heni Trisnowati

KEKERASAN DALAM PACARAN DI KALANGAN REMAJA

Masa remaja merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologi, perubahan psikologi, dan perubahan sosial. Banyak di usia remaja menemukan dan mengeksplor hal-hal baru yang butuh pengawasan ekstra. Sebagian besar masyarakat dan budaya, masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Aktualisasi rasa cinta dan saling memiliki oleh seseorang yang dicintai untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan orang lain tercermin dari perilaku-perilaku orang tersebut, seperti pegangan tangan atau berangkulan di depan umum, seolah mengumumkan bahwa keduanya tidak akan terpisahkan dan mengekspresikan cintanya yang hebat di mana saling menjaga dilambangkan dengan berusaha untuk tidak saling menyakiti atau melukai perasaan pasangannya.

Pacaran pada masa dewasa awal merupakan hal yang penting sesuai dengan tugas perkembangannya. Pacaran pada usia dewasa awal, tentu berbeda dengan pacaran pada usia remaja, dapat dikatakan bahwa pada tahap usia ini, pacaran merupakan awal dari penentuan pasangan hidup ke depannya. Kenyataannya relasi pacaran tidak selalu berjalan dengan baik, munculnya konflik-konflik di dalam relasi ini adalah hal yang biasa, tetapi akan

menjadi tidak biasa ketika terdapat kekerasan di dalamnya atau yang sering disebut sebagai kekerasan dalam pacaran (KDP) atau *dating violence*.

Menurut data World Health Organization (WHO), memperkirakan perempuan yang mengalami kekerasan akan kehilangan 50% produktivitasnya. Salah satu penelitian di Amerika Serikat menyebutkan bahwa dari 77 remaja, 66 % dari mereka mengaku mengalami kekerasan saat sedang berpacaran. Kekerasan dalam pacaran adalah pola kekerasan dalam hubungan cinta yang dilakukan seseorang untuk mengendalikan dan mengatur pasangannya agar menuruti semua keinginannya.

Kekerasan yang terjadi dalam pacaran, meliputi kekerasan emosional berupa ancaman, ejekan atau kata-kata makian yang semakin menjatuhkan mental agar selalu berada dalam kondisi tertekan dan tidak mudah dikendalikan. Kekerasan fisik, berupa pemukulan, penderaan fisik, atau pemaksaan dengan anggota badan yang dilakukan si pelaku untuk membuat pasangannya ketakutan dan menuruti semua permintaannya. Kekerasan seksual, yaitu segala macam pemaksaan untuk berhubungan seksual dan mengarah ke perkosaan. Kekerasan verbal, yaitu menggunakan kata-kata, umpatan, penghinaan, dan berbagai macam teriakan yang ditujukan untuk mempermalukan atau menakuti pasangan.

Berdasarkan data Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta, data kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Rifka Annisa menunjukkan angka kasus yang ditangani pada tahun 2013 mencapai 326 kasus, kasus kekerasan terhadap istri menempati urutan posisi pertama, di mana pada tahun 2013 mencapai 254 kasus. Disusul kasus perkosaan 44 kasus, kekerasan dalam pacaran 14 kasus, pelecehan seksual sebanyak 11 kasus, KDRT sebanyak 2 kasus, dan yang terakhir *trafficking* 1 kasus. Sementara di tahun 2014, meski telah mengalami penurunan sebanyak 252 kasus, kekerasan terhadap istri masih menjadi tren

dengan jumlah kasus sebanyak 180 kasus dan kasus pemerkosaan sebanyak 31 kasus, kemudian disusul kekerasan dalam pacaran sebanyak 21 kasus, pelecehan seksual sebanyak 15 kasus, KDRT sebanyak 5 kasus, dan *trafficking* 0 kasusnya.

Persoalan kekerasan dalam pacaran masih jarang dibicarakan secara terbuka yang sering kali dianggap tidak penting karena data-data yang berkaitan dengannya juga sulit didapatkan. Kekerasan dalam pacaran dalam hal ini perlu diulas agar disadari bahwa membina relasi pacaran bagi perempuan sering merupakan masalah. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merujuk kepada kekerasan bersifat fisik maupun psikologi yang dilakukan laki-laki terhadap pasangannya.

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan korban di Indonesia karena eksistensi dari adanya sistem budaya patriarki di masyarakat, di mana sistem pranata sosial ini mendasarkan pada relasi yang timpang menurut kategori kuat-lemah, pihak yang kuat menguasai dan menindas pihak yang lemah ataupun sistem budaya sosial yang memarginalkan posisi wanita secara tetap di masyarakat, di mana seolah-olah melegitimasi berbagai macam ketidakadilan, perampasan, dan penindasan yang dilakukan pelaku atas hak asasi wanita korban.

RIFKA ANNISA WOMEN'S CRISIS CENTER

Rifka Annisa yang berarti "Teman Perempuan" adalah sebuah organisasi nonpemerintah yang didirikan pada tanggal 26 Agustus 1993. Sebelumnya Rifka Annisa dikenal sebagai pusat krisis untuk perempuan. Sejak tanggal 20 Mei 2005, Rifka Annisa menjadi perkumpulan. Organisasi ini berdiri karena keteguhan hati beberapa aktivis perempuan di Yogyakarta Indonesia, di antaranya Suwarni Angesti Rahayu, Sri Kusyuniati, Latifah Iskandar, Desti Murdijana, Sitoesmi Prabuningrat, dan Musrini Daruslan. Para

perempuan aktivis ini bermaksud untuk menyediakan dukungan untuk perempuan korban kekerasan.

Gagasan pendirian organisasi ini muncul dari kepedulian yang dalam terhadap kecenderungan budaya patriarki yang pada satu sisi memperkuat posisi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan pada sisi yang lain. Sebagai akibatnya, perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan, seperti perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Banyak perempuan korban kekerasan telah mengadu ke Rifka Annisa sejak awal pendirian organisasi ini.

PENYEBAB KEKERASAN DALAM PACARAN (*DATING VIOLENCE*)

Penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) atau pemicu kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) karena adanya budaya patriarki. Budaya patriarki ini muncul karena kepercayaan dan mitos mengenai pacaran sehingga menyebabkan pola pikir yang salah dan menyebabkan ketimpangan gender, di mana di dalamnya harus ada relasi gender dan dapat menyebabkan posisi tawar yang rendah. Hal itu membuat dia merasa sebagai subordinat, subordinat muncul dari pengalaman, misalnya hubungan tidak sehat, seperti memanfaatkan pasangan, ketergantungan emosi, dan ketergantungan ekonomi. Hubungan tidak sehat terjadi karena rasa memiliki dan takut kehilangan terhadap pasangan sehingga menimbulkan kontrol yang lebih terhadap pasangan dan kurangnya komunikasi antarpasangan sehingga menyebabkan komunikasi tidak asertif. Inilah yang merupakan penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran (*dating violence*).

"...Eee..Kemana-mana itu harus lapor dulu sama dia nanti kalau apabila saya melanggar perintahnya atau keinginannya nanti disitu muncul lah masalah. Dia marah-marah..." (Inf3)

Dari hasil wawancara diatas dibenarkan oleh informan yang menyatakan bahwa:

“...Relasi Kuasa, salah satu pihak merasa memiliki pasangannya sehingga dengan seenaknya memanfaatkan pasangannya” (Inf 2)

Penyebab terjadinya KDP yang diungkap sedikit ada perbedaan, yaitu informan 3 menyatakan bahwa penyebab KDP menyatakan bahwa rasa memiliki yang lebih dari pasangan sebagai salah satu penyebab KDP, sedangkan informan 2 lebih menekankan bahwa relasi kuasa merupakan penyebab terjadinya KDP. Berdasarkan hal tersebut didapat bahwa penyebab KDP tidak hanya dari rasa memiliki pasangan yang lebih dan relasi kuasa saja, tetapi banyak hal lain yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) itu terjadi.

Salah satu faktor penyebab terjadinya KDP karena ideologi gender dan budaya patriarki, ideologi gender telah menempatkan pada posisi-posisi tertentu yang menyebabkan wanita lemah dan cenderung untuk tergantung pada pasangannya sehingga tidak adanya keseimbangan sisi feminim dan maskulinitas. Studi gender lebih menekankan pada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang bisa juga karena pengertian yang salah mengenai makna pacaran, pacaran sering dianggap sebagai bentuk pemilihan atau penguasaan atas diri pasangan. Tidak salah jika berpacaran dengan seseorang berarti ada semacam ikatan, tetapi ikatan itu bukan berarti memiliki atau menguasai dan adanya upaya untuk mengendalikan wanita dibatasi hak dan wewenangnya untuk mengembangkan diri.

Adapun anggapan bahwa perempuan harus dikendalikan. Jika tidak, akan “ngelunjak” terhadap pria. Kesetaraan gender sangat diperlukan agar wanita lebih dapat menentukan sikap sesuai keinginannya dan harapannya sesuai hak. Bisa juga karena adanya

2

mitos-mitos yang berkembang seputar pacaran, misalnya pria memiliki dorongan seks yang lebih besar daripada wanita sehingga bisa dimaklumi kalau pria lebih bersifat agresif. Dorongan seks tidak berhubungan dengan jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Jika memasuki masa puber dorongan seksnya cenderung meningkat, tergantung dapat mengendalikan atau tidak. Perasaan cinta tidak harus dibuktikan dengan berhubungan seksual, sebaliknya jangan mencampuradukkan cinta dengan hubungan seksual pada masa pacaran. Tidak mau berhubungan seksual berarti akan kehilangan pacar, bila wanita menolak ajakan hubungan seksual berarti mempunyai pendirian yang teguh, tidak perlu takut menolak.

Seorang pendamping yang baik pasti tidak akan membuat penderitaan bagi pasangannya. Pria yang mengajak hubungan seksual pasti akan menikahi, tidak ada jaminan untuk itu, pria yang mengajak hubungan seksual hanya ingin melampiaskan hasrat dan nafsu sesaat. Cinta butuh pengorbanan, benar jika cinta demikian, tetapi tidak harus melakukan hubungan seksual, cukup berupa perhatian dan kasih sayang dan tidak harus dengan hubungan seksual. Kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang berkaitan dengan ketimpangan gender berdampak pada kesehatan dan hak asasi manusia. Tindak kekerasan tersebut sering digunakan sebagai cara untuk mempertahankan dan memaksa subordinasi perempuan dari laki-laki.

1. Proses Terjadinya Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*)

Proses terjadinya KDP dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya sikap dapat memengaruhi pasangan dalam melakukan kekerasan dalam pacaran, misalnya kebiasaan pasangan yang cuek terhadap pasangan atau seakan-akan tidak peduli terhadap pasangan. Apabila pasangannya cuek terhadap pasangannya, akan menimbulkan suatu prasangka buruk dan

negatif terhadap pasangan, misalnya cemburu terhadap pasangan bisa sebagai pemicu awal mula terjadinya pertengkaran dalam pacaran. Kurangnya kesadaran terhadap pasangan juga bisa menyebabkan kemelut dalam suatu hubungan, misalnya sikap terlalu posesif terhadap pasangan karena setiap orang pasti mempunyai sikap yang berbeda sehingga tidak menutup kemungkinan apabila di dalam hubungan pacaran sering terjadi pertengkaran dapat menyebabkan salah satu pasangan menjadi jenuh atau bosan. Secara tidak langsung akan menyebabkan pertengkaran karena sikap yang seakan-akan tidak peduli dengan pasangan.

“...Dia mengetahui apa yang saya mau, tapi dia itu eee...tidak mengerti, tidak pernah mengerti, tidak pernah paham dengan apa yang saya inginkan. Itu benar-benar dia tidak paham atau mungkin dia mengabaikan apa yang aku inginkan...” (Inf 3)

Sikap adalah suatu reaksi atau respons seseorang terhadap stimulus atau objek. Sikap dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi predisposisi tindakan atau perilaku, sikap mempunyai tiga komponen utama, yaitu

- 1) kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek;
- 2) kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek; dan
- 3) kecenderungan untuk bertindak (*trend to behave*).

Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (*total attitude*). Perilaku yang memicu terjadinya pertengkaran karena salah satu pasangan

tidak konsisten terhadap pasangannya, misalnya pengkhianatan pasangan dengan cara berselingkuh dengan orang lain; bisa juga karena perlakuan yang tidak wajar kepada pasangan, misalnya melakukan tindakan pelecehan seksual, berkata-kata kasar terhadap pasangan atau dengan tindakan ancaman apabila tidak menuruti perintahnya, akan diberi tahu ke orang-orang tentang aibnya; bisa juga karena tindakan pemaksaan, yaitu memaksa pasangannya untuk melayani dia, berhubungan intim dengannya, atau karena kebiasaan wanita yang cenderung lemah terhadap laki-laki; dan dia tetap ingin bertahan dengan pasangannya karena sudah merasa bahwa dirinya sudah tidak suci lagi dan berpikir tidak ada yang mau menerima sehingga akan membuat laki-laki itu berperilaku atau bertindak semena-mena terhadap pasangannya.

“...KDP adalah salah satu pemaksaan, baik itu pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan tentang sebuah pendapat...” (Inf 2).

Perilaku tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis membaca, dan sebagainya. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.

Tipe kepribadian juga dapat memengaruhi terjadinya kekerasan. Tipe kepribadian ekstrover ini cenderung malas berpikir atau sedikit untuk berpikir sehingga ketika ada masalah mereka tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi apabila melakukan suatu tindakan, misalnya dia berperilaku kasar terhadap pasangan atau tindakan memukul.

"...Luka sih nggak, tapi pernah dipukul kalau menurut saya itu nggak wajar, seorang pacar mukulin pacarnya itu udah nggak wajar kalau menurut saya ..." (Inf 3).

Pelaku kekerasan dalam pacaran merupakan seorang yang memiliki karakteristik kurang pandai mengendalikan diri, kurang mampu memecahkan masalah, perilaku memaksa, dan menuntut serta merasa memiliki pasangan. Tipe ciri kepribadian *feeling extrovert* adalah tipe kepribadian yang perasaannya mudah berubah.

Ketidakpastian juga bisa menyebabkan terjadinya KDP karena ketidakpastian dari pasangan, misalnya dia selalu berbuat kesalahan yang sama dan tidak pernah berubah, janjinya selalu sering diungkapkan, tetapi pada kenyataannya tidak berubah dan masih tetap sama. Hal tersebutlah yang memicu pertengkaran dalam pacaran itu terjadi.

"...Itu kalau menurut saya dia seperti itu dan nggak bener-bener minta maaf gitu..."(Inf 3)

Seseorang mengalami periode yang sulit ketika menerima ketidakpastian sehingga orang cenderung membuat perkiraan terhadap perilaku orang lain sehingga ia akan termotivasi untuk mencari informasi mengenai orang lain¹⁴. Teori pengurangan ketidakpastian pada awalnya fokus memperhatikan pada hubungan yang terjadi pada pertemuan pertama di antara orang-orang yang baru saling kenal. Namun, dalam perkembangannya, teori yang mereka bangun mengalami perluasan yang mencakup juga pada hubungan yang lebih lanjut¹⁴. Alasan memperluas teori ketidakpastian adalah ketidakpastian bukan hanya menjadi masalah pada awal pertemuan saja tetapi juga pada perkembangan hubungan tahap lanjut.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*)

1) Kekerasan Fisik

Tindakan kekerasan fisik ini diawali dari korban memukul pelaku lalu korban pernah dipukul, ditampar, dan disulut rokok.

2) Kekerasan non fisik, tindakan kekerasan nonfisik ini meliputi korban pernah dikhianati.

3) Kekerasan Ekonomi

Tindakan kekerasan ekonomi ini korban dipaksa, dirugikan, dan dimanfaatkan secara ekonomi dengan cara pelaku menggadaikan laptop, kamera, dan motor sehingga itu semua menjadi jaminan utang dan secara tidak langsung sebagai pemenuhan nafkah untuk pelaku.

4) Kekerasan Kata-Kata

Tindakan kekerasan kata-kata ini diawali dari adanya bujuk-rayu, dipuji atau pujian, rayuan-rayuan, digombalin, dan sanjungan yang biasanya berakhir dengan berkata kasar.

5) Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan seksual ditandai dengan korban mengalami pelecehan seksual sehingga pelaku memanfaatkan keadaan dengan proses jual beli pasangan sehingga terjadi tindakan perkosaan yang termasuk dalam kategori seksual.

"...Oh ada mbak, pertama kan dia memukul, berkata kasar eee...yang bikin saya apa namanya, pengen mengakhiri dengan dia itu, dia itu orangnya maksa, maksa melakukan sesuatu yang ngak ingin saya lakukan gitu loh mbak..."
(Inf3)

Beberapa penelitian sebelumnya yang memaparkan bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran sebagai berikut.

1) Kekerasan secara Fisik

Kekerasan yang meliputi dipukul, ditampar, dijambak, ditendang, digantung, dan dibunuh.

2) Kekerasan Non Fisik

Kekerasan yang meliputi caci-maki, dicela/dihina, disindir, dibentak-bentak, dan dikhianati.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seperti memegang payudara dengan cara kasar/paksa, memukul pantat, menjepret BH, dan memeluk dengan paksa.

4) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan yang meliputi pemerasan uang dengan cara paksa atau dipaksa membeli sesuatu yang tidak disukai.

3. Dampak Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*)

Berikut ini adalah dampak kekerasan dalam pacaran (*dating violence*).

1) Dampak Kekerasan secara Fisik

Kekerasan secara fisik ini menyebabkan korban sakit dan tidak berdaya sehingga korban menderita psikosomatis.

2) Dampak Kekerasan secara Psikologis

Kekerasan secara psikologis menyebabkan perasaan kesal, hilangnya konsep diri, merasa tersiksa, dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri yang akhirnya dapat menyebabkan stres, tekanan batin, merasa kecewa, galau, sedih, trauma, muak dan benci sehingga menyebabkan kekecewaan dan emosional.

- 3) Dampak Kekerasan secara Ekonomi atau Materi
Kekerasan secara ekonomi atau materi ini menyebabkan korban terbelit hutang sehingga korban kehilangan pekerjaan.
- 4) Dampak Kekerasan secara Seksual
Kekerasan secara seksual ini merugikan korban dari segi kesehatan reproduksi yang diawali dari selaput dara robek, kemudian mengalami masalah hamil, dan korban ingin menggugurkan kandungan tersebut.
- 5) Dampak Kekerasan secara Sosial
Kekerasan secara sosial ini menyebabkan korban putus sekolah sehingga membuat korban merasa malu, dikucilkan, disalahkan, dan kehilangan teman. Hal itu membuat korban ingin menjauh dan kabur, tidak menutup kemungkinan korban juga takut berhubungan dan pasrah dengan keadaan sekaligus masih bisa rindu terhadap pacarnya.

"...Sedih, sedih itu pasti namanya, kita baik-baik aja nggak mau terjadi hal-hal seperti itu, ya selama ini pernah terjadi ya sedih dan bahkan sering terjadi malahan, mangkanya sampai ingin putus gitu loh tapi ee.. dianya nggak pernah nggak pernah mau putus gitu loh mbak..." (Inf 3)

Dampak KDP terbukti sangat fatal. Korban akibat pemukulan dan penganiayaan dapat mengalami kecacatan dan bahkan kematian. Dampak secara nonfisik menimbulkan sakit hati, keinginan untuk balas dendam, stres, putus asa, dan gila. Dampak secara seksual menyebabkan kerusakan organ reproduksi, terkena penyakit menular seksual, hamil di luar nikah, aborsi yang mengakibatkan kematian, baik bayi maupun ibu. Hal yang paling menyiksa adalah korban KDP akan terkekang dan dihindangi rasa malu, kotor akibat terjadinya *social bullying*.

Meskipun akibat yang ditimbulkan KDP sangat fatal, korban sering kali sulit untuk melepaskan diri dari pelaku. Hal ini karena korban mengalami keterjebakan dalam 'siklus kekerasan'. Ketika pelaku meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, korban luluh dan meyakini pelaku akan berubah. Korban akan berada pada fase intim dan tidak menyadari bahwa ancaman kekerasan akan terus terjadi. Korban KDP tidak menyadari bahwa pelaku kekerasan menggunakan perilakunya sebagai bentuk kontrol sebagai praktik dominasi. Relasi yang tidak seimbang ini akan memunculkan kekuasaan-ketergantungan sehingga siklus kekerasan akan berulang.

Berdasarkan temuan yang ada di Rifka Annisa Woemn's Crisis Center Yogyakarta, penyebab terjadinya KDP adalah masih kuatnya budaya patriarki. Proses terjadinya KDP karena sikap, perilaku, tipe kepribadian, dan ketidakpastian. Bentuk-bentuk KDP, meliputi kekerasan fisik, kekerasan nonfisik, kekerasan ekonomi, kekerasan kata-kata, dan kekerasan seksual. Dampak-dampak KDP, meliputi dampak kekerasan secara fisik, psikologis, ekonomi atau materi, seksual, dan secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, P., Wallace, C., & Tyler, M. (2005). "Introduction: Feminism and Sociological Imagination". New York: Routledge, Taylor and Francis.
- Ariestina. (2009). "Kekerasan dalam Pacaran pada Siswi SMA di Jakarta". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 3(4), 37-47.
- Astuti dan Nurakhmi. (2008). "Hubungan Antara Kepribadian Ekstrovet Dengan Kecenderungan Melakukan Kekerasan Dalam Pacaran". Naskah Publikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- Creswell, W. (2014). "Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed". Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hakim-el, L. (2014). "Fenomena Pacaran Dunia Remaja". Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing.
- Kango. (2009). "Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan". *Jurnal Legalitas*, 2(1), 20-30.
- Komnas Perempuan. (2002). "Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia". Jakarta: Ameenpro.
- Maretnawati. (2014). "Karakteristik Komunikasi Pasca Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan". *Jurnal Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi*, 3(8), 18-28.
- Mubarak, dkk. (2007). "Promosi Kesehatan". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nataza, N. (2014). "Studi Kasus Mengenai Strategi Coping Stress Pada Korban Dating Violence". *Skripsi*. Universitas Padjadjaran. (Internet: <http://pustaka.unpad.ac.id>. Diakses 8 November 2014).
- Notoatmodjo, S. (2007). "Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni". Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2012). "Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan". Jakarta: Rineka Cipta.
- Ritzer, George. 2012. "Teori Sosiologi". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rustianingsih, A. (2004). "Hapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan". Yogyakarta: PLIP Mitra Wacana.
- Sari, IP. 2018. "Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Kalangan Mahasiswa: Studi Refleksi Pengalaman Perempuan". *Jurnal Dimensia*, 7(1), 64-85.
- Setiawan, Y. B. (2011). "Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka". *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 2(1), 80-90.
- Sony Set. (2009). "Teen Dating Violence". Kanisius: Yogyakarta.

- Sripratiwi. (2012). "Gambaran Kekerasan Dalam Berpacaran Pada Remaja Putri Usia 17-21 Tahun di Akademi Kebidanan Mitra Husada Karanganyar". *Jurnal Maternal*, 2(3), 18-28.
- Yanti. (2012). "Kekerasan Dalam Pacaran (Studi Kasus Siswa SMA 4 di Kota Makasar)". *Skripsi*, Universitas Hasanuddin. (Internet: <http://repository.unhas.ac.id>. Diakses 11 september 2014).